



P U T U S A N
Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

AGUS SUSILO, umur 46 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat di Jl.Pemuda Gang Repelita Nomor.13 RT.04 / RW.04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **HENDRI,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD SYAFI'I, S.H.,M.H.** Advokat yang berkantor di Advocate/Legal Consultants pada kantor Law Office Advocate/ Legal Consultants "Hendri Abdul Jaiz & Rekan beralamat di Jalan Budidaya Perumahan Yasco No. 6E Tampan Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/SK/HAJ&R/X/ 2017,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor: 211/SK/2017/PN.Bkn tertanggal 09 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

1. **Hj. FATIMAH**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam Alamat Jln.Kapur No.35 A RT.02 RW.06 Kel.Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN/ PENGGUGAT/ PEMOHON EKSEKUSI**;
2. **SURO ABADI ALIAS ABADI**, pekerjaan Pensiunan TNI, Alamat Jln. Riau Ujung Gg. Rambutan /Jl. Rambutan No.14 Rt.02 Rw.03, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN II/ TERGUGAT II/TERMOHON EKSEKUSI I**;

halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KEPALA DESA KARYA INDAH**, Alamat Jln Garuda Sakti, Km.6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERLAWAN II/TERGUGAT II/TERMOHON EKSEKUSI II**;
4. **ASMAN KURNIADI** selaku mantan Ketua RT.12/RW.03, Desa Karya Indah, agama Islam, Alamat Dusun I Sei Sibam RT.12 RW.03 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERGUGAT III/TERGUGAT III/TERMOHON EKSEKUSI III**;
5. **MUHAMMAD**, Selaku mantan Ketua RW.03 Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah, Alamat Dusun I Sei Sibam RT.13 RW.03 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERGUGAT IV/ TERGUGAT IV/TERMOHON EKSEKUSI IV**;
6. **ZULIYUS**, Selaku mantan RT.10 Agama Islam, alamat Dusun II Sei Pantau RT.10 RW.01 Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERLAWAN V/TERGUGAT V/TERMOHON EKSEKUSI V**;
7. **NGAJIB**, Selaku mantan Ketua RW.01 Dusun I Sei Pantau Desa Karya Indah, Alamat Dusun II Sei Pantau RW.01 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERLAWAN VI/TERGUGAT VI/TERMOHON EKSEKUSI VI**;
8. **BUNANGIN**, Agama Islam, Alamat Jl. Lembaga RT.04 RW.06 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN VII/TERGUGAT VII/TERMOHON EKSEKUSI VII**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 05 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 09 Oktober 2017 dengan Register Perdata Nomor : 60/Pdt/Plw/2017/PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan memiliki sebidang tanah garapan yang digarap bersama Bonangin dengan Nomor SKT.593/2874/KI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2003 dengan ukuran dan berbatas sebagai berikut :

Utara	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Selatan	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Timur	: Dengan tanah Novianty Helda	UK	200 M
Barat	: Dengan tanah Sudarlianti	UK	200 M

Yang kini telah menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481, yang asal hak konversi dengan surat ukur Tanggal 06 Agustus 2012 No.06765 /Karya Indah/ 2012 dengan Luas 20.000 M² yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 2012 Bangkinang;

2. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan dengan Para Turut Terlawan dalam perkara perdata tersebut;
3. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor: 64/Pdt.G/2015/PN.Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang;
4. Bahwa Pelawan mendapat kabar dari Turut Terlawan bahwasanya akan ada sita eksekutorial yang dilakukan terhadap tanah milik pelawan dengan surat penetapan Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks.-Pts/2017/PN.Bkn;
5. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa
“....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita

halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutorial bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, serta pemilik atau derden verzet.”;

6. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan: *“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;*
7. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: *“Sita eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”*. Oleh karena itu, Pelawan memohon untuk ditangguhkannya sita eksekusi terhadap tanah milik pelawan;
8. Bahwa Tanah yang telah diletakkan sita eksekutorial tersebut bukan milik Terlawan melainkan adalah milik Pelawan sesuai sertifikat HAK MILIK Nomor 7481 dengan Luas 20.000 m² yang terletak di Karya Indah, Kec.Tapung, Kab.Kampar, Prov.Riau;
9. Bahwa Pelawan juga memiliki surat keterangan tanah sebelum menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor SKT.593/2874/KI/2003 yang dikeluarkan oleh kepala desa karya indah pada tanggal 02 Oktober 2003 sebagai dasar diterbitkannya SHM;
10. Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dimiliki oleh terlawan dengan Nomor: 465/SKGR/TP/02 dan Nomor: 0813/SKGR/TP/2002 Diragukan Keabsahannya, karena tanggal penerbitannya lebih dahulu daripada Alas Hak;
11. Bahwa akibat perbuatan Terlawan, pelawan untuk beberapa bulan sebelumnya mengalami kerugian materil akibat dari pemberitahuan sita

halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusitorial dengan rincian : 7 bulan x Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) karena tidak bisa dikuasai Pelawan.

12. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegood opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
13. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor: 64/Pdt.G/2015/PN.Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang, antara terlawan sebagai penggugat dengan turut terlawan sebagai tergugat diatas, merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada pelawan selaku pihak ketiga;
14. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas tanah yang beralamat didalam SKGR terlawan jalan kayu putih wilayah RT.13 /RW.03 Dusun I sei sibam Desa karya indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang telah menjadi SHM Pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan Nomor.7481;
15. Bahwa ada kekhawatiran terhadap itikad baik dari terlawan yang nantinya akan mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang ini, mohon terlawan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai memenuhi putusan perkara ini nanti, terhitung apabila sudah inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap yang kuat dan tidak berubah hingga dilaksanakannya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Bangkinang berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;

halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur dan mempunyai itikad baik;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik sah sebidang tanah yang telah menjadi Sertifikat Hak Milik Pelawan Pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan Nomor.7481;
4. Menyatakan SKT dan SHM milik Pelawan adalah sah dan berkekuatan hukum dengan Nomor SKT.593/2874/KI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2003 dengan ukuran dan berbatas :

Utara	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Selatan	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Timur	: Dengan tanah Novianty Helda	UK	200 M
Barat	: Dengan tanah Sudarlianti	UK	200 M

Serta Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481, yang asal haknya adalah konversi dengan surat ukur Tanggal 06 Agustus 2012 No.06765 /Karya Indah/ 2012 dengan Luas 20.000 M² dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 2012 Bangkinang;

5. Menghukum Terlawan/Penggugat/Pemohon Eksekusi untuk mengembalikan tanah pelawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481 beserta bangunan dan tanaman yang ada diatasnya secara utuh dan seketika pada pelawan
6. Memerintahkan untuk membatalkan sita eksekusi dengan Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks.-Pts/2017/PN.Bkn;
7. Menyatakan SKGR yang dimiliki terlawan dengan Nomor. 465/SKGR/TP/02 dan No.0813/SKGR/TP/2002 Batal demi hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum lagi;
8. Menghukum terlawan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atas perbuatan yang dilakukan.
9. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai

halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan perkara ini nantinya apabila sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak berubah secara sekaligus dan seketika kepada pelawan;

10. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
11. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri di Bangkinang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan hadir Kuasanya **HENDRI,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD SYAFI'I,S.H,M.H,** Terlawan hadir **FARIDAWATI** dan **AKHIRUDDIN** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 07/SK/2018/PN Bkn tanggal 08 Januari 2018, Turut Terlawan I hadir sendiri, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana risalah panggilan masing-masing tanggal 17 Oktober 2017, risalah panggilan tanggal 07 Nopember 2017 dan risalah panggilan tanggal 23 Nopember 2017 dan Turut Terlawan VII tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana risalah panggilan tanggal 20 Oktober 2017 dan risalah panggilan umum media koran tanggal 24 Nopember 2017 dan tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Sdri. **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.,M.H.** sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 60/Pdt/Plw/2017/PN.Bkn, tanggal 03 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 24 Januari 2018 yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat perlawanan Pelawan dan Kuasa Pelawan menyatakan ada perbaikan terhadap perlawanannya yang disampaikan secara tertulis tanggal 07 Februari 2018 sebagai berikut :

Pada halaman ke 4 dan ke 5 tertulis :

PETITUM :

1. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur dan mempunyai itikad baik;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik sah sebidang tanah yang telah menjadi Sertifikat Hak Milik Pelawan Pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan Nomor.7481;
4. Menyatakan SKT dan SHM milik Pelawan adalah sah dan berkekuatan hukum dengan Nomor SKT.593/2874/KI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2003 dengan ukuran dan berbatas :

Utara	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Selatan	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Timur	: Dengan tanah Novianty Helda	UK	200 M
Barat	: Dengan tanah Sudarlianti	UK	200 M

Serta Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481, yang asal haknya adalah konversi dengan surat ukur Tanggal 06 Agustus 2012 No.06765 /Karya

halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah/ 2012 dengan Luas 20.000 M² dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 2012 Bangkinang;

5. Menghukum Terlawan/Penggugat/Pemohon Eksekusi untuk mengembalikan tanah pelawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481 beserta bangunan dan tanaman yang ada diatasnya secara utuh dan seketika pada pelawan
6. Memerintahkan untuk membatalkan sita eksekusi dengan Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks.-Pts/2017/PN.Bkn;
7. Menyatakan SKGR yang dimiliki terlawan dengan Nomor. 465/SKGR/TP/02 dan No.0813/SKGR/TP/2002 Batal demi hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum lagi;
8. Menghukum terlawan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atas perbuatan yang dilakukan.
9. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini nantinya apabila sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak berubah secara sekaligus dan seketika kepada pelawan;
10. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
11. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Seharusnya tertulis dan dibaca :

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;

halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan mempunyai itikad baik;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah sebidang tanah yang telah menjadi Sertifikat Hak Milik Pelawan pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan Nomor.7481;
5. Menyatakan SKT dan SHM milik Pelawan adalah sah dan berkekuatan hukum dengan Nomor SKT.593/2874/KI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2003 dengan ukuran dan berbatas :

Utara	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Selatan	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Timur	: Dengan tanah Novianty Helda	UK	200 M
Barat	: Dengan tanah Sudarlianti	UK	200 M

Serta Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481, yang asal haknya adalah konversi dengan surat ukur Tanggal 06 Agustus 2012 No.06765 /Karya Indah/ 2012 dengan Luas 20.000 M² dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 2012 Bangkinang;
6. Menghukum Terlawan/Penggugat/Pemohon Eksekusi untuk mengembalikan tanah Pelawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481 beserta bangunan dan tanaman yang ada diatasnya secara utuh dan seketika pada pelawan
7. Memerintahkan untuk membatalkan Sita Eksekusi dengan Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks.-Pts/2017/PN.Bkn;
8. Menyatakan SKGR yang dimiliki Terlawan dengan Nomor. 465/SKGR/TP/02 dan No.0813/SKGR/TP/2002 Batal demi hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum lagi;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atas perbuatan yang dilakukan.

halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini nantinya apabila sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak berubah secara sekaligus dan seketika kepada Pelawan;
11. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
12. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Februari 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Error In Persona

Pelawan tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan Perlawanan (*derdenverzet*) sebagaimana perihal Gugatan Perlawanan Hukum atas Permohonan Eksekusi dari Hj.Fatimah

Bahwa Pasal 195 Ayat (6) HIR “Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi dalam pelaksanaan putusan itu” inilah yang disebut sebagai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derdenverzet*), penyitaan dilakukan terhadap barang-barang dan sebagainya itu milik pihak yang kalah, akan tetapi berada ditangan Pihak Ketiga.

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata** menjelaskan bahwa *derdenverzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya atas penyitaan milik Pihak Ketiga (Hal 299), dalam

halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan lain M. Yahya Harahap menjelaskan pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak lain yang bukan dalam pihak dalam perkara tersebut yang telah dirugikan kepentingan hukumnya akibat adanya penyitaan yang dilakukan pengadilan atas harta benda miliknya.

Bahwa dalam perkara *aquo* Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Nomor : 02/Pen.Pdt/Aam.Eks-Pts/2017/PN Bkn Jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016, hal mana Putusan Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sudah semestinya Pelawan mengoreksi dan/atau melakukan pengecekan terhadap apa yang menjadi dasar di dalam gugatan perlawanannya tersebut oleh karena sebagaimana dalil perlawanannya Pelawan mendalilkan memiliki tanah atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 7481 dengan dasar penerbitan Sertifikat berupa SKT No.593/2874/KI/2003 tanggal 02 Oktober 2003 yang mana sebagaimana dalil posita Pelawan poin kesatu mengenai batas-batas lahan yang didalilkan oleh Pelawan tersebut tidak sama dengan batas-batas lahan yang Terlawan miliki sebagaimana di dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016, sehingga dengan demikian sudah dapat diketahui bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pelawan tidaklah mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan *derdenverzet* (perlawanan pihak ketiga) atas perkara *aquo* dan untuk itu sudah seharusnya perlawanan yang diajukan Para Pelawan *aquo* dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Gugatan Perlawanan Pelawan Kurang Pihak.

Bahwa Perlawanan yang Pelawan ajukan dalam perkara *aquo* dikualifikasikan kurang pihak sebab orang yang di tarik sebagai Terlawan

halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lengkap (*plurium Litis Consortium*) hal ini terlihat dalam Perlawanan Pelawan dalam menentukan pihak-pihak pada halaman 2 yaitu : yang dijadikan pihak Terlawan hanya atas nama Terlawan, Suro Abadi Alias Abadi/Turut Terlawan I, Kepala Desa Karya Indah/ Turut Terlawan II, Asman Kurniadi/ Turut Terlawan III, Muhammad/ Turut Terlawan IV, Zuliyus/ Turut Terlawan V, Ngajib/ Turut Terlawan VI dan Bunangin/ Turut Terlawan VII, sementara yang menjadikan dasar perlawanan Pelawan adalah bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7481 dengan dasar penerbitan Sertifikat berupa SKT No.593/2874/KI/2003 tanggal 02 Oktober 2003, dimana seharusnya Pelawan mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan Sertifikat dan SKT dimaksud, jadi untuk menentukan pihak pihak dalam *derdenverzet aquo* seharusnya Pelawan selain menarik keseluruhan pihak-pihak yang ada dalam perkara asal/awal serta pihak ketiga atau yang ada memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan tidak adanya pihak ketiga yang diikutsertakan dalam perkara perlawanan Nomor : 60/Pdt.G/Plw/ 2017/PN.Bkn, maka Perlawanan yang diajukan Pelawan dikualifikasikan kurang pihak, jadi jelas Perlawanan dari Pelawan harus diajukan terhadap semua pihak-pihak yang ada dalam perkara awal baik kapasitasnya sebagai Penggugat maupun Tergugat dan/atau pihak ketiga yang ada memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa yang dalam hal ini berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 7481 dengan dasar penerbitan Sertifikat berupa SKT No.593/ 2874/KI/2003 tanggal 02 Oktober 2003;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Perlawanan dari Pelawan dikualifikasikan kurang pihak sebab Pelawan tidak menarik seluruh pihak-pihak yang ada kaitannya dengan objek yang dimaksud Pelawan;

2. Derden Verzet Tidak Tepat Seharusnya Gugatan Biasa.

halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *derdenverzet*/perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana perlawanan eksekusi seharusnya terhadap bantahan atas objek yang akan dilaksanakan eksekusi sementara terhadap objek perkara *aquo* berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pen.Pdt/Aam.Eks-Pts/2017/PN Bkn Jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang telah melaksanakan *aanmaning* terhadap pihak Para Termohon Eksekusi akan tetapi Pengadilan Negeri Bangkinang belum mengeluarkan Penetapan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap objek *aquo*, berdasarkan hal tersebut tidaklah tepat secara hukum mengajukan gugatan *derdenverzet* (perlawanan pihak ketiga) terhadap objek yang telah dilaksanakan eksekusi dan seharusnya Para Pelawan mengajukan gugatan biasa sebagaimana dimaksud Pasal 379 Rv yang antara lain menyebutkan "*Perlawanan diajukan dan diperiksa Pengadilan Negeri Bangkinang dan Pelawan sendiri pun telah mendalilkan dalam perlawanannya bahwa terhadap objek aquo masih dalam tahap aanmaning dan belum ada dilaksanakan sita eksekusi maupun pelaksanaan eksekusi dan apalagi berdasarkan dalil gugatan perlawanan Pelawan terhadap objek yang diklaim Pelawan sebagai miliknya tidak sama dengan objek sebagaimana yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 yang akan dilaksanakan eksekusi, hal mana terhadap batas-batas sempadan objek yang diklaim Pelawan tidak sama dengan batas-batas sempadan lahan milik Terlawan;* Berdasarkan kepada uraian-uraian Eksepsi Terlawan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perlawanan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*);

Bahwa posita Pelawan yang diuraikan panjang lebar di dalam posita gugatan Perlawanannya tidak relevansi dengan objek yang dimohonkan eksekusi sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada kejelasan antara hubungan hukum antara Pelawan dengan objek yang akan dilaksanakan eksekusi serta perlawanan diajukan oleh Pelawan tanpa ada alasan hukum yang sah, maka perlawanan yang demikian harus ditolak;

4. Perlawanan Cacat Formil Materiil

Perlawanan pada dasarnya adalah sama dengan bentuk gugatan, maka terhadapnya berlaku ketentuan yang sama dengan gugatan, yaitu harus memenuhi syarat formil, maupun syarat materiil;

Setelah diperiksa secara seksama materi muatan perlawanan dari Pelawan ternyata bermuatan gugatan bisa, hal mana dapat dilihat dari posita gugatan perlawanannya hanya berhubungan dengan pembuktian pokok perkara yang nyata-nyata sudah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan hanya bertujuan untuk Penolakan Terhadap Sita Eksekusi, dan bukan Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi. Dalam ranah hukum acara perdata hal ini tidak dikenal. Menolak Sita Eksekusi adalah bentuk *incidence crime*, berarti dapat disetarakan dengan menghalangi petugas pengadilan menjalankan tugas atas perintah Hakim/pengadilan, maka hal ini adalah merupakan perbuatan pidana;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Perlawanan dari Pelawan kecuali diakui secara tegas di bawah ini dan mohon dalil-dalil dalam Eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali dalam

halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa terhadap posita-posita yang telah disampaikan oleh Pelawan di dalam gugatan perlawanannya telah menjelaskan tidak adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan objek sengketa, hal mana Pelawan telah menjelaskan memiliki lahan atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 7481 dengan dasar penerbitan Sertifikat berupa SKT No.593/2874/KI/2003 tanggal 02 Oktober 2003, dan di dalam posita perlawanannya tersebut Pelawan pun telah menjelaskan batas-batas sempadan lahan miliknya dan ternyata apabila dihubungkan dengan objek yang akan dilaksanakan eksekusi sebagaimana yang dimaksud di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 adalah tidak sama dengan objek yang didalilkan oleh Pelawan tersebut;
3. Bahwa Pelawan di dalam posita mendalilkan memiliki lahan atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 7481 dengan dasar penerbitan Sertifikat berupa SKT No.593/2874/KI/2003 tanggal 02 Oktober 2003 dan apabila dikaitkan dengan bukti kepemilikan Terlawan sudah barang tentu diketahui bahwa Pelawanlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum quad non menerbitkan sertifikat di atas lahan milik Pelawan, hal mana adapun dasar kepemilikan lahan Terlawan lebih dahulu dari pada surat dasar milik Pelawan;
4. Bahwa mengenai objek eksekusi adalah benar milik Terlawan sebagaimana bukti-bukti kepemilikan Terlawan sudah diuji, diperiksa dan bahkan dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 sehingga tidak ada alasan bagi Pelawan mengklaim objek eksekusi adalah miliknya;

halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pelawan tidak ada kaitannya dengan objek eksekusi sehingga pada pemeriksaan perkara awal, Terlawan tidak mengikutsertakan Pelawan sebagai salah satu pihak oleh karena lahan yang dimiliki Pelawan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 7481 dengan dasar penerbitan Sertifikat berupa SKT No.593/2874/KI/2003 tanggal 02 Oktober 2003 tidak sama dengan lahan milik Terlawan dan dapat dilihat dari batas-batas sempadannya;
6. Bahwa adalah tidak benar Pelawan telah mengalami kerugian atas pelaksanaan eksekusi terhadap objek sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dapat dipertanyakan bagaimana mungkin Pelawan mengalami kerugian di atas lahan milik Terlawan yang nyata-nyata tidak sama dengan lahan yang diklaim Pelawan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya uraian yang demikian ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
7. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan pada dasarnya adalah mengajukan keberatan terhadap objek yang bukan dimaksud di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 sehingga terdapat perbedaan perkara yang dimaksudkan oleh Pelawan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan dinyatakan ditolak;
8. Bahwa oleh karena posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pelawan di dalam gugatan Perlawanannya adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan karena pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap objek *aquo* belum dilaksanakan sehingga tidak ada alasan hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi, apalagi terhadap gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan *aquo* yang tidak mempunyai dasar hukum sama

halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali oleh karena objek yang didalilkan Pelawan adalah objek yang berbeda sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sudah sepatutnya Pelawan dikategorikan memiliki itikat tidak baik untuk mendapatkan lahan yang jelas secara hukum adalah milik Terlawan;

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Terlawan seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

dan bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Pelawan tersebut, Turut Terlawan I telah mengajukan jawabannya tertanggal 07 Maret 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa melihat dan membaca dengan seksama isi dari perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan serta Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VIII, sudah merupakan upaya hukum yang tepat, sepanjang dapat membuktikan kekuatan dan keabsahan surat yang dimiliki oleh Pelawan yang diajukan sebagai dasar mengajukan perlawanan ini;
2. Bahwa langkah menjadikan Turut Terlawan I oleh Pelawan tidaklah benar, dikarenakan Turut Terlawan I dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum apapun, serta jelas Pemilik tanah yang menjadi objek perkara adalah Milik

halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan sendiri yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan Turut terlawan I, serta dikuasai oleh Pelawan sendiri;

3. Bahwa terkait dengan objek sengketa Turut Terlawan I pernah membeli kepada orang yang sama yakni Turut Terlawan VIII, akan tetapi posisi tanahnya bukan berada di objek sengketa saat ini, artinya letak tanah milik Pelawan dan Turut Terlawan I sangatlah berbeda posisinya, dan kembali lagi Turut terlawan I tegaskan Tidak ada hubungannya dengan Turut Terlawan I dalam perkara ini;
4. Turut Terlawan I tidak pernah menjadi sepadan tanah Pelawan, akan tetapi yang menjadi sepadan Pelawan sendiri adalah Bapak Mujiono dengan Sertifikat Hak milik Nomor.7482 desa karya indah, dan Saudari Sudarlianti yang telah menjual kepada orang lain atau masyarakat setempat dengan cara perkavling-kavling, akan tetapi Turut Terlawan I tidak mengetahui nomor kepemilikan tanahnya;
5. Bahwa, sengketa perdata Nomor: 64/Pdt.G/2015/PN.Bkn yang dimenangkan oleh Terlawan bukanlah Milik Turut terlawan I, akan tetapi milik Pelawan sendiri beserta sepadan-sepadannya, sehingga juga Terlawan dalam hal ini tidak tepat menjadikan saya sebagai Tergugatnya pada saat itu, hal-hasil berlarut-larutlah perkara ini yang menjadi tidak efektif dan diajukan sebagai dasar Perlawanan oleh Pelawan;
6. Bahwa melihat sengketa ini yang berlarut-larut, menurut hemat Turut Terlawan I Objek tanah yang menjadi objek sengketa ini beserta sepadan memang alas haknya dari Turut terlawan VIII yakni saudara Bunangin;
7. Bahwa Turut terlawan I Kembali menegaskan Tidak ada hubungan hukumnya dengan Objek sengketa ini;
8. Bahwa Hal ini akan Turut Terlawan I buktikan pada sidang pembuktian yang akan dating, baik bukti surat maupun saksi serta pemeriksaan setempat apabila diajukan oleh Pelawan;

halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan pemyatan-pemyataan yang telah Turut Terlawan I sampaikan, maka Turut Terlawan I izin, bermohon dan meminta kepada majelis hakim yang mulia, agar Turut Terlawan I untuk dikeluarkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terlawan dan Turut Terlawan I tersebut, Kuasa Pelawan telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 14 Maret 2018 dan atas Replik Pelawan tersebut Terlawan telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2018, sedangkan Turut Terlawan I mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya. Selanjutnya oleh karena semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Kuasa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Ijin Tebas Tebang No. 07/Sij/A/SH/II/1981, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 593/2867/KI/2003 atas nama Sudarlianto, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan No. 140/47/KI.2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karya Indah tanggal 15 Februari 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Rabu tanggal 26 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Aparat Desa, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pembatalan Tanda Tangan dan Cap Setempel No. 01/Istimewa/II/2008 yang ditandatangani oleh Mantan Ketua RT dan RW tanggal 20 Februari 2008, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh mantan Camat Tapung Kabupaten Kampar tanggal 01 Desember 2008, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;

halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan hak Milik Nomor 7481 atas nama Agus Susilo, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Nomor 7482 atas nama Mujiono, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Serifikat Hak Milik No. 7486 atas nama Abadi, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Peta Lokasi Tanah Kaplingan Bunangin CS yang disahkan oleh RT,RW, Dusun II serta Kepala Desa Karya Indah, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi JHON** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan;
- Bahwa saksi tahu Pelawan memiliki tanah seluas 20.000 M² yang berada di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimiliki Pelawan oleh karena saksi yang melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang pada saat itu kondisi tanah yang dimiliki Pelawan masih semak belukar;
- Bahwa ketika dilakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) dilakukan pengukuran terlebih dahulu oleh Rw dan Rt;
- Bahwa di atas tanah yang dimiliki Pelawan ada tanaman sawit yang sudah berbuah;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah Pelawan pada tahun 2003 dengan biaya sejumlah Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah);

halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Rw dan Rt dan selanjutnya dibuat blanko untuk Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa asal usul tanah yang dimiliki Pelawan adalah dari Izin Tebas Tebang tahun 1981;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 berupa Surat Izin Tebas Tebang tanah milik Pelawan;
- Bahwa pada saat sekarang bukti kepemilikan tanah Pelawan adalah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa ketika dilakukan pengurusan surat tanah Pelawan tidak ada pihak lain yang komplain dan tidak ada saksi mendengar isu sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda P-5 berupa Surat Pembatalan Tanda Tangan dan Cap Stempel atas tanah yang dimiliki Terlawan;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) selaku Ketua Rt adalah Asman Kusniadi dan Rwnya adalah Muhammad;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Pelawan;
- Bahwa Pelawan mempercayai saksi melakukan pengurusan surat-surat tanahnya oleh karena saksi mengetahui seluk beluk tanah dimaksud;
- Bahwa dahulunya saksi memiliki tanah didekat lokasi objek sengketa dan sudah dijual kepada orang lain dan sekarang saksi membeli tanah didekat tanah Pelawan seluas 2 hektar;
- Bahwa dahulunya tanah yang dimiliki saksi seluas 4 hektar;
- Bahwa pada tahun 2003 selaku Ketua Rt adalah Julius sedangkan Rwnya bernama Ngajib;
- Bahwa penanaman sawit di atas tanah yang dimiliki Pelawan pada tahun 2008;

halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Bunangin selaku Turut Tergugat dalam perkara terdahulu;
- Bahwa pembuatan Surat Pembatalan tanah Terlawan adalah Kusnadi selaku Ketua RT dan Muhammad selaku Ketua Rw;

2. **Saksi SUBECKY** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penanaman sawit di atas tanah milik Pelawan;
- Bahwa ketika dilakukan penanaman sawit tidak ada pihak lain yang komplain;
- Bahwa saksi menerima upah penanaman sawit tersebut perpokok sebesar Rp.10.000, dan untuk mengangkat sampai memanen sebesar Rp.5.000,;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah yang dimiliki Pelawan ada tumpang tindih;
- Bahwa dari dahulu sampai saat ini saksi tinggal di Rumbai;

3. **Saksi MUJIYONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan;
- Bahwa saksi membeli tanah pada tahun 2008 dan bersempadan bagian Timur dengan tanah Pelawan;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Nofi sedangkan Nofi memperoleh tanah dengan cara membelinya dari Kelompok Bunangin;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Karya Indah Rt.10 dan Rw.01;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 465/SKGR/TP/2002 tanggal 3 Oktober 2002 atas nama Hj. Fatimah, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 088/SKGR/TP/2002 tanggal 27 September 2002 atas nama Hj. Fatimah, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Berita Acara tentang Penetapan Tapal Batas Wilayah Kedusunan Desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Kampar tertanggal 09 Juni 2014 Nomor 100/TAPEM/144 perihak Status Quo, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy satu Berkas Surat Pengaduan Masyarakat yang di tujukan kepada Bapak Bupati Kampar, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Kwitansi Tanda Terima uang tertanggal 5 Maret 2007 untuk Pembayaran Pembuatan Parit di Dusun I Desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Kwitansi Tanda Terima uang tertanggal 22 April 2007 untuk Pembayaran Bibit sawit sebanyak 100 Pokok, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Kwitansi Tanda Terima uang tertanggal 01 Mei 2017 untuk Pembayaran Bibit sawit sebanyak 100 Pokok, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Photo Objek Sengketa, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 64/Pdt.G/2015/PN.Bkn tertanggal 19 Oktober 2016, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-10;

halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 13 Januari 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.Bkn Jo Nomor: 64/PDt-G/2015/PN.Bkn tertanggal 08 Februari 2017 Tentang Pelaksanaan Aanmaning yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Relas Panggilan Aanmaning No. Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.Bkn Jo Nomor: 64/PDt-G/2015/PN.Bkn tertanggal 22 Februari 2017, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Berita Acara Aanmaning Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.Bkn Jo Nomor: 64/PDt-G/2015/PN.Bkn tetanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy Surat Permohonan Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi tertanggal 11 September 2017 Nomor: W4.U7/384/HK.02/IX/2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-15;

Menimbang, bahwa Terlawan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. Saksi NASRUL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah yang terletak di Sungai Sibam Jalan Riau Masuk Ujung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 oleh karena saksi bekerja di atas tanah tersebut dengan menanam sawit dan pisang;

halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di atas tanah tersebut atas suruhan Terlawan dengan digaji perhari untuk pembersihan lahan;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah kawat berduri yang dibuat oleh Terlawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya ada sengketa terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa milik Terlawan karena diberitahu oleh Terlawan;
- Bahwa dari tahun 2006 hingga sekarang saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa dahulunya tanah yang dimiliki Terlawan seluas 4 hektar dan pada saat sekarang saksi sudah tidak tahu lagi oleh karena sudah ada parit;
- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan sejak tahun 1984 dan hubungan saksi dengan Terlawan adalah sebagai pekerja;
- Bahwa saksi mengerjakan lahan Terlawan tersebut sebanyak 5 kali;
- Bahwa ketika saksi mengerjakan lahan Terlawan ada diusir oleh orang lain dengan mengatakan "*jangan digarap ini, tanah ini tanah kami*";
- Bahwa ketika saksi mengerjakan lahan milik Terlawan tidak ada diperlihatkan surat lahan tersebut dan hanya saling kepercayaan saja;
- Bahwa saksi memperoleh upah perhari untuk mengerjakan lahan tersebut sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);

2. Saksi SUTARNO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah yang terletak di Sungai Sibam Jalan Riau Masuk Ujung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 oleh karena saksi bekerja di atas tanah tersebut dengan menanam sawit dan pisang;

halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap lahan milik Terlawan berjumlah 6 orang yang salah satunya bernama Nasrul;
- Bahwa saksi memperoleh upah perhari untuk mengerjakan lahan tersebut sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar surat tanah yang dimiliki Terlawan dibatalkan;
- Bahwa hingga sekarang saksi masih mengerjakan lahan milik Terlawan yang lainnya yaitu berada di Limbungan Baru yang dibeli oleh Terlawan;
- Bahwa tanah yang dimiliki Terlawan di Limbungan tersebut seluas 6 hektar;
- Bahwa saat mengerjakan lahan, saksi ada diperlihatkan surat tanah oleh Terlawan;
- Bahwa saksi mengerjakan lahan milik Terlawan di Limbungan oleh karena mengetahui seluk beluknya sedangkan terhadap tanah Terlawan yang menjadi objek sengketa dibeli Terlawan dari orang Tapung;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan atas tanah objek sengketa namun saksi mengakui tandatangannya pada suratnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 20 Juli 2018, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan pembuktian, Kuasa Pelawan dan Terlawan masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 01 Agustus 2018, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat Perlawanan Pelawan;

Bahwa dalam surat jawaban Terlawan yang telah diajukannya juga mengajukan eksepsi atas gugatan perlawanan Pelawan, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Error In Persona

a. Pelawan tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan Perlawanan (*derdenverzet*) sebagaimana perihal Gugatan Perlawanan Hukum atas Permohonan Eksekusi dari Hj.Fatimah;

b. Gugatan Perlawanan Pelawan Kurang Pihak.

2. Derden Verzet Tidak Tepat Seharusnya Gugatan Biasa

3. Perlawanan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)

4. Perlawanan Cacat Formil Materiil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Terlawan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Error In Persona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelawan tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan Perlawanan (*derdenverzet*) sebagaimana perihal Gugatan Perlawanan Hukum atas Permohonan Eksekusi dari Hj.Fatimah;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Terlawan menyatakan sebagaimana dalil perlawanannya Pelawan mendalilkan memiliki tanah atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 7481 dengan dasar penerbitan Sertifikat berupa SKT No.593/2874/KI/2003 tanggal 02 Oktober 2003 yang mana sebagaimana dalil posita Pelawan poin kesatu mengenai batas-batas lahan yang didalilkan oleh Pelawan tersebut tidak sama dengan batas-batas lahan yang Terlawan miliki sebagaimana di dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016, sehingga dengan demikian sudah dapat diketahui bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pelawan tidaklah mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan *derdenverzet* (perlawanan pihak ketiga) atas perkara *aquo* dan untuk itu sudah seharusnya perlawanan yang diajukan Para Pelawan *aquo* dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terlawan mengenai Pelawan tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan Perlawanan (*derdenverzet*) dengan alasan batas-batas lahan yang didalilkan oleh Pelawan tersebut tidak sama dengan batas-batas lahan yang Terlawan miliki adalah sudah termasuk kedalam materi pemeriksaan pokok perkara, dan karenanya terhadap eksepsi Terlawan mengenai Pelawan tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan Perlawanan (*derdenverzet*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi selanjutnya yang diajukan oleh Terlawan;

- b. Gugatan Perlawanan Pelawan Kurang Pihak.

halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Terlawan menyatakan seharusnya Pelawan mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan Sertifikat dan SKT dimaksud, jadi untuk menentukan pihak pihak dalam derdenverzet aquo seharusnya Pelawan selain menarik keseluruhan pihak-pihak yang ada dalam perkara asal/awal serta pihak ketiga atau yang ada memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan tidak adanya pihak ketiga yang diikutsertakan dalam perkara perlawanan Nomor : 60/Pdt.G/Plw/2017/PN.Bkn, maka Perlawanan yang diajukan Pelawan dikualifikasikan kurang pihak;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Pelawan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita Pelawan, sehingga terhadap pihak lain yang tidak digugat terkait dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Pelawan;

Bahwa, dalam hal ini Pengadilanlah yang menilai apakah Perlawanan Pelawan terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah para pihak yang digugat oleh Pelawan *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian eksepsi Terlawan mengenai Perlawanan Pelawan kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Terlawan;

Ad. 2. Derden Verzet Tidak Tepat Seharusnya Gugatan Biasa

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Terlawan menyatakan perlawanan eksekusi seharusnya terhadap bantahan atas objek yang akan dilaksanakan eksekusi sementara terhadap objek perkara *aquo* berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pen.Pdt/Aam.Eks-Pts/2017/PN Bkn Jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh

halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang telah melaksanakan anmaning terhadap pihak Para Termohon Eksekusi akan tetapi Pengadilan Negeri Bangkinang belum mengeluarkan Penetapan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap objek *aquo*, berdasarkan hal tersebut tidaklah tepat secara hukum mengajukan gugatan *derdenverzet* (perlawanan pihak ketiga) terhadap objek yang telah dilaksanakan eksekusi dan seharusnya Para Pelawan mengajukan gugatan biasa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terlawan mengenai Derden Verzet Tidak Tepat Seharusnya Gugatan Biasa dengan alasan Pengadilan Negeri Bangkinang belum mengeluarkan Penetapan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap objek *aquo* adalah sudah termasuk kedalam materi pemeriksaan pokok perkara, dan karenanya terhadap eksepsi Terlawan mengenai Derden Verzet Tidak Tepat Seharusnya Gugatan Biasa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Terlawan;

Ad. 3. Perlawanan Tidak Jelas (*exceptio obscuur libel*)

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Terlawan menyatakan tidak ada kejelasan antara hubungan hukum antara Pelawan dengan objek yang akan dilaksanakan eksekusi serta perlawanan diajukan oleh Pelawan tanpa ada alasan hukum yang sah, maka perlawanan yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa terkait hubungan hukum antara Pelawan dengan objek yang akan dilaksanakan eksekusi (obyek sengketa) telah dijelaskan secara tegas didalam posita Perlawanan Pelawan pada angka 1, sedangkan mengenai apakah Perlawanan *aquo* beralasan hukum atau tidak adalah sudah

halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kedalam materi pemeriksaan pokok perkara, dan karenanya terhadap eksepsi Terlawan mengenai Perlawanan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Terlawan;

Ad. 4. Perlawanan Cacat Formil Materiil

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Terlawan menyatakan Perlawanan pada dasarnya adalah sama dengan bentuk gugatan, maka terhadapnya berlaku ketentuan yang sama dengan gugatan, yaitu harus memenuhi syarat formil, maupun syarat materiil, bahwa berdasarkan posita gugatan perlawanannya hanya berhubungan dengan pembuktian pokok perkara yang nyata-nyata sudah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan hanya bertujuan untuk Penolakan Terhadap Sita Eksekusi, dan bukan Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait syarat formil dan materiil Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah terpenuhi, akan tetapi mengenai materi Perlawanan *aquo* apakah berdasarkan posita Perlawanan (*fundamentum petendi*), petitum, serta alat bukti yang diajukan selama persidangan beralasan hukum atau tidak adalah sudah termasuk kedalam materi pemeriksaan pokok perkara, dan karenanya terhadap eksepsi Terlawan mengenai Perlawanan Cacat Formil Materiil haruslah ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa karena Perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlawan dan Terlawan II maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 163 HIR/ 283 RBG/

halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUH Perdata yang berbunyi, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, dan sebaliknya terhadap Terlawan I, dan Terlawan II dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yakni, saksi JHON, saksi SUBECKY, dan saksi MUJIYONO, sedangkan Terlawan I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-15 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni, saksi NASRUL dan saksi SUTARNO, selanjutnya Turut Terlawan I tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perlawanan Pelawan, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah sebagai berikut;

Bahwa Pelawan memiliki sebidang tanah garapan yang digarap bersama Bonangin dengan Nomor SKT.593/2874/KI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2003 dengan ukuran dan berbatas sebagai berikut :

Utara	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Selatan	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Timur	: Dengan tanah Novianty Helda	UK	200 M
Barat	: Dengan tanah Sudarlianti	UK	200 M

Yang kini telah menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481, yang asal hak konversi dengan surat ukur Tanggal 06 Agustus 2012 No.06765 /Karya Indah/ 2012 dengan Luas 20.000 M² yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 2012 Bangkinang;

halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan dengan Para Turut Terlawan dan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor: 64/Pdt.G/2015/ PN.Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa, berdasarkan surat penetapan Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks.-Pts/2017/PN.Bkn Pelawan mendapatkan informasi bahwa Tanah yang telah diletakkan sita eksekutorial tersebut bukan milik Terlawan melainkan adalah milik Pelawan sesuai sertifikat HAK MILIK Nomor 7481 dengan Luas 20.000 m² yang terletak di Karya Indah, Kec.Tapung, Kab.Kampar, Prov.Riau;

Bahwa, mengenai objek eksekusi adalah benar milik Terlawan sebagaimana bukti-bukti kepemilikan Terlawan sudah diuji, diperiksa dan bahkan dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 sehingga tidak ada alasan bagi Pelawan mengklaim objek eksekusi adalah miliknya;

Bahwa oleh karena Pelawan tidak ada kaitannya dengan objek eksekusi sehingga pada pemeriksaan perkara awal, Terlawan tidak mengikutsertakan Pelawan sebagai salah satu pihak oleh karena lahan yang dimiliki Pelawan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 7481 dengan dasar penerbitan Sertifikat berupa SKT No.593/2874/KI/2003 tanggal 02 Oktober 2003 tidak sama dengan lahan milik Terlawan dan dapat dilihat dari batas-batas sempadannya;

Bahwa, selanjutnya Turut Terlawan I mendalilkan tidak ada hubungan hukum apapun didalam perkara *aquo*, serta jelas Pemilik tanah yang menjadi objek perkara adalah Milik Pelawan sendiri yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan Turut terlawan I, serta dikuasai oleh Pelawan sendiri;

Bahwa, sengketa perdata Nomor: 64/Pdt.G/2015/PN.Bkn yang dimenangkan oleh Terlawan bukanlah Milik Turut terlawan I, akan tetapi milik Pelawan sendiri beserta sepadan-sepadannya, sehingga juga Terlawan dalam

halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini tidak tepat menjadikan saya sebagai Tergugatnya pada saat itu, hal-hasil berlarut-larutlah perkara ini yang menjadi tidak efektif dan diajukannya sebagai dasar Perlawanan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Pelawan dengan Para Terlawan dan Para Turut Terlawan dalam kaitannya terhadap sengketa atas sebidang tanah yang terletak di Karya Indah, Kec.Tapung, Kab.Kampar, Prov.Riau berdasarkan sertifikat HAK MILIK Nomor 7481 dengan Luas 20.000 m²?
2. Apakah Pelawan dalam mengajukan Perlawanan *aquo* merupakan Pelawan yang baik dan benar (*good opposant*) ?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, yaitu Bagaimanakah hubungan hukum antara Pelawan dengan Para Terlawan dan Para Turut Terlawan dalam kaitannya terhadap sengketa atas sebidang tanah yang terletak di Karya Indah, Kec.Tapung, Kab.Kampar, Prov.Riau berdasarkan sertifikat HAK MILIK Nomor 7481 dengan Luas 20.000 m²?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Foto copy Ijin Tebas Tebang No. 07/Sij/A/SH/II/1981; bukti surat tertanda P-7 berupa Foto copy Surat Keterangan hak Milik Nomor 7481 atas nama Agus Susilo; dan bukti surat tertanda P-10 berupa Foto copy Peta Lokasi Tanah Kaplingan Bunangin CS yang disahkan oleh RT,RW, Dusun II serta Kepala Desa Karya Indah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama JHON, SUBECKY, dan MUJIYONO secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa yang terletak di Karya Indah, Kec.Tapung, Kab.Kampar, Prov.Riau

halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sertifikat HAK MILIK Nomor 7481 dengan Luas 20.000 m² yang diperoleh berdasarkan tanah garapan yang digarap bersama Bonangin dengan Nomor SKT.593/2874/KI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2003 dengan ukuran dan berbatas sebagai berikut :

Utara	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Selatan	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Timur	: Dengan tanah Novianty Helda	UK	200 M
Barat	: Dengan tanah Sudarlianti	UK	200 M

Bahwa, berdasarkan surat penetapan Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks.-Pts/2017/PN.Bkn Pelawan mendapatkan informasi bahwa Tanah yang telah diletakkan sita eksekutorial tersebut bukan milik Terlawan melainkan adalah milik Pelawan;

Bahwa, selanjutnya Terlawan mendalilkan berdasarkan bukti surat tertanda T-10 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 64/Pdt.G/2015/ PN.Bkn tertanggal 19 Oktober 2016; bukti tertanda T-11 berupa Foto copy Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 13 Januari 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang; T-12 berupa Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.Bkn Jo Nomor: 64/PDt-G/2015/PN.Bkn tertanggal 08 Februari 2017 Tentang Pelaksanaan Aanmaning yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang; T-13 berupa Foto copy Relaas Panggilan Aanmaning No. Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.Bkn Jo Nomor: 64/PDt-G/2015/PN.Bkn tertanggal 22 Februari 2017; T-14 berupa Foto copy Berita Acara Aanmaning Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.Bkn Jo Nomor: 64/PDt-G/2015/ PN.Bkn tetanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang; dan T-15 berupa Foto copy Surat Permohonan Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi tertanggal 11 September 2017 Nomor:

halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W4.U7/384/HK.02/IX/2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama NASRUL dan SUTARNO secara bersesuaian menerangkan bahwa Terlawan adalah pemilik obyek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi sebagaimana yang dimaksud di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2016 dan obyek eksekusi tersebut adalah tidak sama dengan objek yang didalilkan oleh Pelawan pada perkara *aquo*;

Bahwa, selanjutnya Turut Terlawan I mendalilkan tidak ada hubungan hukum apapun didalam perkara *aquo*, serta jelas Pemilik tanah yang menjadi objek perkara adalah Milik Pelawan sendiri yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan Turut terlawan I, serta dikuasai oleh Pelawan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Foto copy Surat Keterangan No. 140/47/KI.2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karya Indah tanggal 15 Februari 2008; P-4 berupa Foto copy Surat Pernyataan Rabu tanggal 26 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Aparat Desa; P-5 berupa Foto copy Surat Pembatalan Tanda Tangan dan Cap Setempel No. 01/Istimewa/II/2008 yang ditandatangani oleh Mantan Ketua RT dan RW tanggal 20 Februari 2008; P-6 berupa Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh mantan Camat Tapung Kabupaten Kampar tanggal 01 Desember 2008 secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Ijin Tebas Tebang No. 07/Sij/A/SH/II/1981 adalah benar adanya dan terhadap lokasi tanah yang termuat didalam peta dengan lokasi tanah yang digarap adalah benar;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 20 Juli 2018 diperoleh fakta terhadap obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan pada putusan terdahulu Nomor: 64/Pdt.G/2015/ PN.Bkn tertanggal 19 Oktober 2016 (vide T-10) terdapat

halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih dengan tanah milik Pelawan sebagaimana bukti surat tertanda P-7 berupa Foto copy Surat Keterangan hak Milik Nomor 7481 atas nama Agus Susilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (*plaats opname*) diketahui bahwa obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan seluas \pm 4 Hektar bertumpang tindih dengan sebahagian tanah milik Pelawan;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan pertama dalam perkara *aquo* yaitu mengenai hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan adalah obyek eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 64/Pdt.G/2015/ PN.Bkn tertanggal 19 Oktober 2016 bertumpang tindih dengan sebahagian tanah milik Pelawan dan Pelawan sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan akan tetapi mengenai apakah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada uraian pertimbangan tentang pokok permasalahan berikutnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dalam perkara *aquo*, yaitu Apakah Pelawan dalam mengajukan Perlawanan *aquo* merupakan Pelawan yang baik dan benar (*good opposant*) ?

Menimbang, bahwa mengenai Perlawanan Terhadap Eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009 (hal. 101). Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar*

halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dll.

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR).

2. *Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.*
3. *Terhadap putusan ini, dapat diajukan upaya hukum.*

Menimbang, bahwa Pelawan dalam mengajukan Perlawanan aquo mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah garapan Berdasarkan bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481 atas nama Pelawan yang asal hak konversi dengan surat ukur Tanggal 06 Agustus 2012 No.06765 /Karya Indah/ 2012 dengan Luas 20.000 M² yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 2012 Bangkinang dengan ukuran dan berbatas sebagai berikut :

Utara	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Selatan	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Timur	: Dengan tanah Novianty Helda	UK	200 M
Barat	: Dengan tanah Sudarlianti	UK	200 M

Bahwa, selanjutnya Pelawan mendalilkan asal muasal tanah Pelawan adalah berdasarkan ijin tebas terbang kelompok Bunangin sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Ijin Tebas Terbang No. 07/Sij/A/SH/III/1981; bukti P-3 berupa Foto copy Surat Keterangan No. 140/47/KI.2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karya Indah tanggal 15 Februari 2008; bukti P-6 berupa Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh mantan Camat Tapung Kabupaten Kampar tanggal 01 Desember 2008 dihubungkan dengan keterangan saksi JHON dipersidangan yang secara bersesuaian satu dengan lainnya

halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



menerangkan bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Ijin Tebas Tebang No. 07/Sij/A/SH/II/1981 adalah benar berasal dari hasil tebas tebang pada tahun 1981 yang kemudian dilakukan pemecahan surat-surat tanah kepada masing-masing anggota kelompok bunangin dan mengenai letak lokasi tanah yang dimaksud sudah sesuai dengan lokasi kaplingan tanah yang dimaksud;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Terlawan mendalilkan telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek eksekusi sebagaimana bukti T-10 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 64/Pdt.G/2015/ PN.Bkn tertanggal 19 Oktober 2016; T-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 465/SKGR/TP/2002 tanggal 3 Oktober 2002 atas nama Hj. Fatimah; T-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 088/SKGR/TP/2002 tanggal 27 September 2002 atas nama Hj. Fatimah dihubungkan dengan keterangan saksi NASRUL dan SUTARNO secara bersesuaian menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik Terlawan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 20 Juli 2018 diperoleh fakta terhadap obyek sengketa terdapat tumpang tindih antara obyek eksekusi yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan dengan tanah milik Pelawan sebagaimana bukti surat tertanda P-7 berupa Foto copy Sertifikat hak Milik Nomor 7481 atas nama Agus Susilo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 465/SKGR/TP/2002 tanggal 3 Oktober 2002 atas nama Hj. Fatimah; T-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 088/SKGR/TP/2002 tanggal 27 September 2002 atas nama Hj. Fatimah setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan oleh Pelawan selanjutnya tertanda P-4 berupa Foto copy Surat Pernyataan Rabu tanggal 26 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Aparat Desa dan P-5 berupa Foto copy Surat Pembatalan Tanda Tangan dan Cap Setempel No. 01/Istimewa/II/2008 yang

halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Mantan Ketua RT dan RW tanggal 20 Februari 2008 yang secara bersesuaian menerangkan tanah milik Terlawan (obyek eksekusi) sebagaimana bukti surat tertanda T-2 dan T-3 tersebut dibuat diatas tanah garapan milik anggota kelompok bunangin dan mengakibatkan tumpang tindih antara Terlawan, cs. Dengan kelompok bunangin sehingga terhadap kesalahan dan kekeliruan penerbitan surat milik Terlawan aquo dicabut dan dibatalkan secara sepihak oleh Muhammad (kepala RW 03) dan Asman Kurniadi (ketua RT 12);

Bahwa, pada perkara terdahulu sebagaimana bukti T-10 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 64/Pdt.G/2015/ PN.Bkn tertanggal 19 Oktober 2016 Pelawan tidak digugat atau setidaknya tidaknya dijadikan pihak dalam perkara *aquo* melainkan gugatan ditujukan kepada Turut Terlawan I dahulu (Tergugat / Termohon Eksekusi I) yang tidak memiliki dan atau menguasai obyek sengketa yang menjadi obyek eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan;

Bahwa, dihubungkan dengan bukti tertanda P-10 berupa Foto copy Peta Lokasi Tanah Kaplingan Bunangin CS yang disahkan oleh RT,RW, Dusun II serta Kepala Desa Karya Indah dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 20 Juli 2018 secara bersesuaian diperoleh fakta bahwa obyek eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan sebagaimana bukti tertanda T-11 berupa Foto copy Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 13 Januari 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang bertumpang tindih dengan sebagian tanah Pelawan serta dengan pihak-pihak lain (atas nama sudarlianti, ngadiono, rita h., syamsir, dan ngadi hastati);

Bahwa, keadaan obyek sengketa adalah berupa lahan kebun kelapa sawit yang sudah dikavling dan dikuasai oleh pemiliknya masing-masing;

halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian para pihak tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pembuktian Surat Keterangan Ganti Kerugian dan Sertifikat sebagai alas hak kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997):

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan

halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, 42 kepada camat telah diberikan wewenang untuk memberikan ijin membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha;

Bahwa, Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini :

- a. Camat dapat diangkat apabila di daerah kerja Camat yang bersangkutan berada dalam daerah Kabupaten/Kotamadya yang formasi PPAT-nya dinyatakan masih belum tertutup.
- b. Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mengangkat dan memberhentikan Camat sebagai PPAT.

Bahwa, sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah;

Bagi yang memiliki tanah yang sudah lama atau yang dikuasai sebelum 24 September 1960 diperlukan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dapat digunakan surat keterangan riwayat pemilikan/ penguasaan tanah sedangkan tanah yang dikuasai dengan ganti kerugian surat tanda buktinya adalah surat keterangan ganti kerugian, surat pernyataan tidak bersengketa dan semua surat tersebut diatas seperti tanda letak batas (sepadan) dan peta/gambar (sceets

halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kart) situasi merupakan suatu kesatuan, yang mana dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena Pelawan telah dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik dan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, sedangkan Terlawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka terhadap Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, dan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481 atas nama Pelawan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sah dan tidak pernah ada bukti Terlawan tentang keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena Pelawan telah dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik dan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, sedangkan Terlawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka terhadap Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, dan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dengan Luas 20.000 M² yang terletak di desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan ukuran dan berbatas sebagai berikut :

Utara	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Selatan	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Timur	: Dengan tanah Novianty Helda	UK	200 M
Barat	: Dengan tanah Sudarlianti	UK	200 M

Berdasarkan bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481 atas nama Pelawan yang asal hak konversi dengan surat ukur Tanggal 06

halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 No.06765 /Karya Indah/ 2012 dengan Luas 20.000 M² yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 2012 Bangkinang;

Menimbang, bahwa Putusan perkara Perdata bersifat "*Party Akte*" yang hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara atau tidak mengikat pihak ketiga dengan demikian menurut rasa keadilan dan kepatutan Pelawan sebagai pemilik tanah obyek sengketa menanggung rugi akibat adanya eksekusi atas putusan Nomor: 64/Pdt.G/2015/ PN.Bkn tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I *aquo* haruslah ditangguhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Perlawanan Pelawan yaitu pada poin 2, 3, 4, dan 5 oleh karena telah dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik dan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Bahwa, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui obyek sengketa masih berada dibawah penguasaan Pelawan maka terhadap petitum poin 6 haruslah ditolak;

Bahwa, oleh karena petitum poin 2, 3, 4, dan 5 telah dikabulkan maka terhadap petitum poin 7 dan 8 haruslah dikabulkan;

Bahwa, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui tuntutan ganti kerugian tidak pernah dibuktikan selama persidangan maka petitum poin 9 haruslah ditolak;

Bahwa, oleh karena petitum poin 6 dan 9 telah ditolak maka terhadap petitum poin 10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, oleh karena Petitum Perlawanan Pelawan telah dikabulkan sebagian, maka Terlawan dan Para Turut Terlawan haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum poin 11 patut untuk dikabulkan;

halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Perlawanan Pelawan yaitu pada poin 12 menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka petitum poin 12 harus ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan KUH Perdata, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma Nomor 1 Tahun 2016, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan mempunyai itikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah sebidang tanah yang telah menjadi Sertifikat Hak Milik Pelawan Pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan Nomor.7481;
4. Menyatakan SKT dan SHM milik Pelawan adalah sah dan berkekuatan hukum dengan Nomor SKT.593/2874/KI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2003 dengan ukuran dan terbatas :

Utara	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Selatan	: Dengan tanah jalan	UK	100 M
Timur	: Dengan tanah Novianty Helda	UK	200 M

halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dengan tanah Sudarlianti UK 200 M

Serta Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481, yang asal haknya adalah konversi dengan surat ukur Tanggal 06 Agustus 2012 No.06765 /Karya Indah/ 2012 dengan Luas 20.000 M² dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 2012 Bangkinang;

5. Menghukum Terlawan/Penggugat/Pemohon Eksekusi untuk mengembalikan tanah pelawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 7481 beserta bangunan dan tanaman yang ada diatasnya secara utuh dan seketika pada pelawan
6. Menyatakan SKGR yang dimiliki Terlawan dengan Nomor. 465/SKGR/TP/02 dan No.0813/SKGR/TP/2002 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atas perbuatan yang dilakukan.
8. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp.6.864.000, (enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **27 AGUSTUS 2018**, oleh kami **DECKY CHRISTIAN.S, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 AGUSTUS 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan tanpa dihadiri Turut Terlawan I, Turut

halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 60/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V, Turut
Terlawan VI dan Turut Terlawan VII;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOVA R SIANTURI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	5.515.000,00
4.	PNBP	Rp.	5.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp.	1.250.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
7.	Redaksi	Rp.	5.000,00
8.	Leges	Rp.	3.000,00

Jumlah Rp. 6.864.000,00

(enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)